

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ialah *Judex Factie* dianggap salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atas dasar alasan kasasi, yaitu tidak mempertimbangkan eksepsi bahwa Para Penggugat telah mendiamkan atau membiarkan tanah sengketa dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat selama 55 tahun atau 54 tahun jika dihitung sampai Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa sebagai miliknya tahun 2014;
2. Akibat hukum Permohonan Kasasi yang dikabulkan dalam perkara putusan nomor 800K/Pdt/2017, yaitu:
 - a. Dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.292/Pdt/2016/PT.Smg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 59/Pdt.G/2015/PN.Clp
 - b. Termohon kasasi harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan yang dikeluarkan serta membayar biaya perkara.
 - c. Jika termohon kasasi merasa ada kekeliruan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, mereka dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus lebih teliti lagi dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang ada sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara

2. Hakim Pengadilan Tinggi di dalam menangani pokok perkara permohonan banding seharusnya melakukan pemeriksaan mengenai fakta dan hukum dengan lebih cermat dan teliti agar tidak merugikan para pencari keadilan.

